



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 45 /KPTS/VII/2019

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN REKONSILIASI DAN
VALIDASI DOKUMEN ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA
SERTA EVALUASI JABATAN PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**

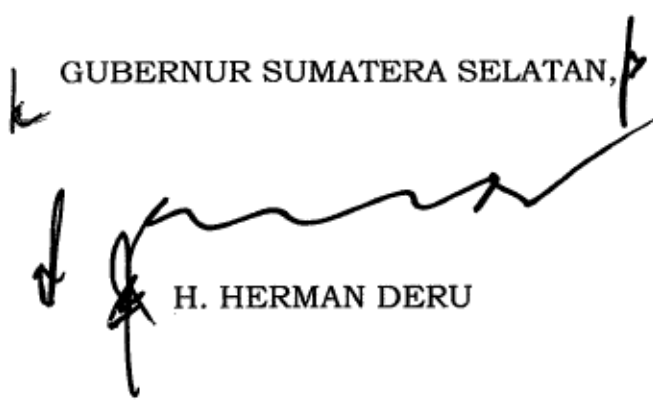
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :** a. bahwa dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan telah ditetapkan anggaran kegiatan Rekonsiliasi dan Validasi Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja serta Evaluasi Jabatan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa untuk tertibnya pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Panitia Rekonsiliasi dan Validasi Dokumen Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja serta Evaluasi Jabatan pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan;
- Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

- KEEMPAT** : Panitia kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab terhadap kegiatan Rekonsiliasi dan Validasi Dokumen Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja serta Evaluasi jabatan pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Sumatera Selatan melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2019 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada Biro Organisasi.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 24 Januari 2019

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Inspektur Daerah Provinsi Sumsel di Palembang.
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumsel di Palembang.
3. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang.